



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 355 /II.03/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS  
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten/Kota, Kode Rekening 1.19.1.19.01.18.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 4 - 2014

**GUBERNUR/LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 355 /II.03/HK/2014  
 TANGGAL : 11 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS  
 PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

| NO. | NAMA/JABATAN / INSTANSI                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN<br>(Rp) | KET.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                        | 4                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                                                    | Pengarah                 | 300.000                                    | Diberikan<br>Honorarium<br>selama 6 (enam)<br>bulan terhitung<br>mulai bulan<br>Januari sampai<br>dengan Juni 2014<br>yang dibebankan<br>kepada APBD<br>Provinsi Lampung<br>TA. 2014 pada<br>kegiatan Penelitian<br>dan Pemeriksaan<br>berkas<br>Persyaratan PAW<br>Kabupaten /Kota. |
| 2.  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung                                                    | Penanggungjawab          | 250.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.  | Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                                              | Ketua                    | 250.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung                                                     | Wakil Ketua              | 225.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                        | Sekretaris               | 200.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.  | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Lampung                                              | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.  | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                                                              | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Kabag Bantuan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                                                       | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | Kabag Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.                                      | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                                          | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                               | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | Kasub Bidang Pembinaan Ormas, Politik, LSM Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.             | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | Kasub Bidang Hub. Lembaga, Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | Kasub Bidang Analisis Potensi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                       | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | SRI HARYATUN, S.IP (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                            | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | SUDIASIH (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                                      | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. | DESI, S.IP (JFU Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)                                    | Anggota                  | 175.000                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.